

## Modus Operandi Kejahatan Pencurian Motor di Kota Kupang dan Pola Penanggulangannya (Studi Kasus Polsek Kelapa Lima)

**Maurius Septianto**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [arisseptianto926@gmail.com](mailto:arisseptianto926@gmail.com)

**Orpa Ganefo Manuain**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Bhisa Vitus Wilhelmus**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the modus operandi of motorcycle theft crime in Kupang City and its prevention pattern (case study of Kelapa Lima Police Station). This research is an empirical legal research that directly observes the research location to find out the facts that occur in the field. The research data sources are primary data and secondary data which are then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the modus operandi of overcoming the crime of theft of motorized vehicles in the jurisdiction of the Kelapa Lima Police was iron scissors, using kunji t, using fake contact kunji, using leasing services (debtcollector). Of all the cases of crime modus operandi of motorcycle theft above has 40 cases of different types of modes. Countermeasures carried out by law enforcement or police officers include pre-emptif efforts, which are initial efforts made by the police to prevent crime by instilling good values and norms so that these norms are internalized in each person. Preventive, These preventive efforts are a follow-up to pre-emptif efforts which are still in the prevention stage before the crime occurs. Preventive efforts that are emphasized are eliminating opportunities to commit crimes. Repressive, The countermeasures taken are by taking action against the perpetrators of crime in accordance with their actions and correcting them so that they realize that their actions are unlawful and detrimental to society.*

**Keywords:** *Theft Crime, Modus Operandi, Countermeasures.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis modus operandi kejahatan pencurian motor di Kota Kupang dan pola penanggulangannya (studi kasus Polsek Kelapa Lima). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu mengamati secara langsung lokasi penelitian untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek kelapa lima yaitu gunting kusus besi, menggunakan kunji t, menggunakan kunji kontak palsu, menggunakan jasa leasing (*debtcollector*). Dari semua kasus kejahatan modus operandi pencurian motor di atas memiliki 40 kasus jenis-jenisnya modus berbeda. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat kepolisian diantaranya upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Preventif, Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Represif, Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan Masyarakat.

**Kata Kunci:** Kejahatan Pencurian, Modus Operandi, Upaya Penanggulangannya.

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Ini tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai masyarakat, yang memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, keselamatan, dan ketertiban di tengah masyarakat. Setiap orang memiliki kepentingan masing-masing dan di dalam memenuhi kepentingannya tersebut maka diatur oleh aturan-aturan berupa hukum untuk menimbulkan keseimbangan dan keselarasan antar kepentingan. Dari peristiwa yang sering terjadi, banyak permasalahan negara yang tidak terselesaikan dan juga harapan dari setiap individu yang tidak tercapai, dalam pemenuhan perlindungan hukum maka perlu adanya perhatian dari semua pihak, baik negara, masyarakat, orang tua maupun masyarakat yang ikut berperan dalam terjadinya perbuatan hukum.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahana dan keamanan negara. Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern terkait dengan teknologi yang semakin canggih, seseorang dituntut untuk berpendidikan tinggi dan mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akan tetapi lapangan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak.

Sekarang ini banyak terjadi kasus Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan, tidak hanya dilakukan secara perorangan, akan tetapi dilakukan juga secara bersama-sama. Di era sekarang ini kejahatan semakin meningkat dan makin meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Bagaimana tidak, kejahatan pencurian motor saat ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang tergolong sebagai orang dewasa akan tetapi

kejahatan juga dilakukan oleh mereka yang masih tergolong dalam usia anak-anak. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Oleh karena itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas yang melanggarnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan. Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun. Dalam hal ini hukum pidana menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap benda dan menjadikan hak mereka terhadap benda tersebut sebagai hak yang pasti dan seorangpun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun. Jadi dalam hal ini jika ada seseorang yang mengambil harta dan benda orang lain maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian.

Pada Lokasi Kota Kupang yakni wilayah yuridiksi Polsek Kelapa lima kejahatan pencurian sepeda motor dapat di lihat dari laporan Masyarakat. Ditemukan berbagai laporan kejahatan yang menimbulkan banyak kerugian materi dan mengganggu kenyamanan dan keamanan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Kelapa Lima dalam kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2020 s/d 2022 terdapat 40 (empat puluh) kasus. Pada tahun 2020 terdapat 12 (dua belas) kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dari ke dua belas kasus tersebut sepuluh kasus diproses dan limpahkan ke kejaksaan karena barang bukti lengkap, sedangkan 2 (dua) kasus tidak dapat diselesaikan karena terkendala kurangnya barang bukti. Pada tahun 2021 terdapat 13 (tiga belas) kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di mana terdapat 10 di limpahkan ke kejaksaan, sedangkan 3 (tiga) kasus belum dapat diselesaikan karena kekurangan barang bukti. Pada tahun 2022 terdapat 15 (lima belas) kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dimana terdapat yang di limpahkan ke kejaksaan 13 (tiga belas) dan dua lain kasus belum dapat di selesaikan kurang barang bukti. Dengan demikian, dari 40 (empat puluh) kasus tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor roda dua, terdapat 23 (dua puluh tiga) kasus diselesaikan, sedangkan 7(tujuh) kasus belum diselesaikan karena kekurangan barang/alat bukti.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kota Kupang di wilayah yuridis polsek kelapa lima pada tahun 2022, Baru-baru ini di kota kupang marak kasus pencurian khususnya pada kasus pencurian motor dimana penangkapan yang dilakukan oleh unit jaternas Polsek kelapa lima yang telah berhasil membekuk seorang oknum yang melakukan aksi pencurian motor dengan bermodus menggunakan menjadi lising/debt collector. Sebagaimana kasus yang terjadi pada bulan Februari tahun 2022 di biomuku Debt collector menahan kosumen dan mengambil motor secara paksa. debt collector menjual kembali motor tersebut dengan harga lelang kepada orang lain dengan haraga Rp 2.500.000. tanpa sepengetahuan finice Honda dan kosumen.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis modus operandi kejahatan pencurian motor di kota Kupang dan pola penagguangannya (studi kasus polsek Kelapa Lima).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis yaitu Penelitian Hukum Yang Difokuskan Pada Suatu Aturan Hukum Atau Peraturan-Peraturan Yang Kemudian Dihubungkan Dengan Kenyataan Yang Ada Dilapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang di peroleh melalui survei lapangan yang di peroleh langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masarakat. Sedangkan data sekunder yaitu berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan dan penelitian seperti data-data dan dokumen.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Teknik analisis data dianalisis dengan deskriptif analisis kualitatif yang digunakan dalam menganalisa data yang telah didapat dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Polsek Kelapa Lima**

Dalam melakukan pemberantasan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor, langkah lanjut kita memetakan wilayah. kita memetakan wilayah supaya anggota kita dapat melakukan pencegahan bagi pelaku yang membawa lari sepeda motor milik korban. Agar lebih mudah, kita menempatkan anggota kusus di tempat-tempat terbuka, tempat umum atau di jalan sepi. seperti, tempat parkir pasar oesapa, di gang sepi yang jarang di lalui oleh masarakat.

modus operandi yang sering dilakukan ketika masyarakat sudah tertidur lelap pkl 02:15 sampai 05:00. Para pelaku mulai melakukan aksinya.

Pelaku rata-rata lebih dari satu orang dan mereka saling membantu untuk melancarkan aksi pencurian mereka. dan peran-perannya adalah salah satunya atau lebih berperan sebagai eksekutor, yang dimana tugas eksekutor adalah mengambil motor dari tempat-tempat parkir dan yang lainnya bertugas sebagai pemantau. Tugas pemantau adalah memantau atau memata-matai, jangan sampai ada orang yang mengetahui aksi pencurian mereka. dan rata-rata motor yang mereka curi. tidak pada motor yang terkunci stang stir. jadi yang mereka curi motor yang tidak terkunci stang stir. sehingga mempermudah para pelaku untuk mengambil motor yang stirnya tidak terkunci daritempat parkir-parkiran tersebut. setelah mereka berhasil mengambil motor yang mereka curi. dan setelah dibawah dari tempat kejadian maka mereka melepas plat nomornya dan juga membuka kunci staternya. Setelah itu mereka menarik kabel staternya terus mereka menyambung kabel langsung tanpa rumah kunci dari motor tersebut. Stelah itu mereka stater dan membawa lari motor tersebut.

Kemudian modus oprandi yang lain yang dipakai para pelaku pencurian kendaraan bermotor ini adalah. supaya korban atau pemilik motor ini tidak tau mereka mengubah warna motor yang dari aslinya, ke warna lain yang mereka inginkan tindakan itu adalah tindakan supaya motor yang mereka curi tidak dikenali oleh pemiliknya. terus plat nomor polisinya dilepas dan dibuang dan mereka menggunakan plat nomor palsu. Jadi itu adalah modus-modus yang sudah terkaver oleh polisi.

Jadi polisi saat ini sudah melakukan penyidikan terkait beberapa pelaku yang dibawah umur dan juga pelaku ini rata-rata dibawah umur dan yang dikategorikan sebagai pelaku dewasa itu memang ada tetapi sebagian besar hanya sedikit dan yang saat ini polres polsek kelapa lima ungkap beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor rata-rata pelaku pencurian itu adalah dibawah umur.

Terus kemudian sepeda motor yang pelaku curi itu juga adalah rata-rata sudah direkayasa suadah dilepas bagian-bagian bodi dari motor tersebut hingga telanjang terus kemudian pelaku yang dibawah umur ini dijerat dengan undang-undang pasal 363,362 dan apabila pelaku lebih dari dua orang maka dikenakan jo pasal 556 dan apabila pelaku melakukan kejahatan berulang maka dikenakan juga pasal 64 KUHP itu adalah kejahatan yang dilakukan pelaku berulang-ulang dan juga rata-rata pelaku dibawah umur ini melakukan diversifikasi perkara diluar peradilan apabila pelaku dikenakan pasal ancamanyang hukumanya di bawah tujuh tahun penjara akan dilakukan deversi tetapi kalau pelaku sudah dikenakan pasal hukuman diatas tujuh tahun maka tidak bisa diversifikasi maka akan dilakukan proses sampai di

pengadilan jadi proses diversi atau proses penyelesaian perkara di luar pengadilan maka akan dihadirkan pelaku sendiri bersama keluarganya korban si pemilik kendaraan dan pihak balai pemasyarakatan anak, bapas kemudian rt-rt yang dimana korban pelaku tinggal di pertemuan dikantor polisi baru diversi kadang diversi berhasil kadang diversi tidak berhasil. Dan modus yang mereka gunakan ini ada bengkel” yang tidak resmi yang jarang terpantau pihak kepolisian, kemudian mereka memanfaatkan motor” curian itu di bawa ke situ kemudian di ubah warnanya di buka bodynya agar tidak di kenali oleh pemiliknya, jadi semua ini sudah terkafer.

Lalu modus operandi yang di lakukan oleh pelaku dari Kepolisian polsek kelapa lima sudah mengetahui hal itu, sayangnya motor ini rata-rata di bawa di luar wilayah kota kupang dalam hal ini , ada yang di bawa di pulau jawa,felores,sumba dan wilayah perbatasan Indonesia dan Timor leste. Jadi bebera wilayah ini sudah terinfikasi pelaku membawa lari motor hasil curian ini ke wilayah” tersebut. Terus kemudian berikut lagi pelaku” yang sudah kita tangkap itu, ada pelaku” yang sudah melakukan kejahatannya berulang-ulang kali dia sudah pernah di hukum dan di masukan ke penjara tapi setelah dia bebas dia melakukan kejahatan yang sama sebagai pencuri kendaraan bermotor. Jadi pelaku ini namanya revedivis yang artinya pelaku dengan kejahatan berulang ulang revedivis Dan saat ini untuk kasus pencurian kendaraan sepeda motor. Paling marak di wilayah polsek kelapa lima kadang dalam 1 minggu ada 1 sampai 2 laporan tentang pencurian sepeda motor . Oleh karena itu pihak kepolisian melalui bankamtibmas yaitupolisi” yang sudah di tugaskan berada di wilayah” desa untuk memberi himbauan kepada masyarakat supaya hati-hati dalam memarkirkan atau meninggalkan sepeda motor saat bepergian atau berada di tempat umum atau di kompleks” perbelanjaan pada malam hari di jalan, lorong’ jalan. Karena pelaku-pelaku pencurian motor ini mereka berkomplot, seperti biasanya , pada saat malam mereka sudah memonitor kota mereka melakukan survei dulu kira” motor” mana yang mereka bisa ambil, mereka putar” dalam kota masuk lorong keluar lorong di pemukiman penduduk kemudian mereka melihat-lihat ketika ada kesempatan motor yang bisa mereka ambil maka mereka secara bersama-sama saling bantu membantu ada yang bertugas sebagai eksekutor yang mengambil motor dari tempat parkir ada yang memantau situasi dan ada juga yang datang dngan sepeda motor ke TKP agar sewaktu-waktu apabila mereka kepergok oleh penduduk atau masyarakat mereka bisa menghindar atau menghilang dari tempat kejadian, jadi pelaku’ ini sudah bisa dan sangat pintar mempelajari situasi untuk mereka melancarkan aksi pencurian mereka karena sebelumnya mereka sudah survei terlebih dahulu atau memantau situasi di situ.

Terus kemudian ada banyak kasus” curanmor yang belum terungkap karena sepeda motor curian itu belum berada dalam wilayah polsek kelapa lima dan ada juga masyarakat

yang tidak melaporkan sepeda motornya yang di curi dan ketika polisi sudah menangkap pelaku mengungkap pelaku-pelaku pencuri sepeda motor dan sudah menfollowup kedia baru para pemilik sepeda motor yang di curi datang dan mereka melaporkan kembali ” pak sepeda motor saya pernah dicuri tanggal sekian bulan sekian tahun sekian ” dan kaerna mereka tidak pernah melapor ke polisi dari situlah menjadi kendala buat kepolisian untuk mengkonsultasi dengan pemilik motor atau korban dimana motor itu di curi, identitas motor dan ciri-ciri pelaku pencuri sepeda motor jadi ada kendala kepolisian disitu

Yang tadi tidak terungkap itu karena pelaku mensiasati warnanya dan pelat nomor motornya yang kedua para pemilik kendaraan sepeda motor yang merasa motornya hilang ada yang tidak melaporkan ke pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian tidak tau setelah pelaku curanmor yang ditangkap dan ada barang bukti yang diamankan dan kemudian difollow kedia dan kemudian dilihat dan diketahui oleh masyarakat sehingga mereka yang kehilangan sepeda motor itu mereka datang ke pihak polisi dengan pertanyaan “ pak saya juga kehilangan sepeda motor, motor saya hilang juga pak, jangan sampai motor saya yang ditemukan “ terus kemudian kami bertanya “ apakah anda sudah melapor ke polisi belum? “ seharusnya 1x24 jam setelah motor itu hilang harus sudah ada laporan ke polisi supaya polisi bisa langsung mengsekat wilayah- wilayah yang sudah dicurigai sebagai tempat pelarian si pencuri seperti pelarian ke wiyah timor atau ke bolok dan teno lari keluar daerah kota kupang yang membuat kendala di pihak kepolisian dalam mencari para pelaku ini sudah cepat, sudah pintar, sudah pandai memantau situasi dan itu menjadi kendala terbesar bagi pihak kepolisian.

### **Modus Operandi**

Kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah polsek kelapa lima (kota kupang) diketahui begitu marak dan sangat meresahkan masyarakat, curanmor terjadi silih berganti dimanapun tempat baik di daerah ramai penduduk atau daerah yang dikatakan sepi dari aktivitas penduduk serta tidak memandang siapa korban-korban yang akan menjadi sasaran dari kejahatan itu, Pencurian tersebut seperti halnya yang diuraikan dalam golongan tipe-tipe penjahat bahwa curanmor roda dua termasuk pada golongan The Professional Criminal, sehingga para pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan tentu dengan menggunakan keahlian khusus.

Modus operandi merupakan teknik atau cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Berdasarkan pada data di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polsek kelapa lima. Modus operandi yang digunakan pelaku untuk menjalankan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain melakukan dengan cara pelaku membawa senjata api maupun senjata tajam untuk

mengancam korban dan pelaku tidak akan nekat dengan melukai korban apabila korban melakukan perlawanan.

Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri. Bentuk-bentuk kekerasan terdiri atas beberapa macam yakni kekerasan fisik, kekerasan suhu, kekerasan arus listrik, kekerasan karena perubahan tekanan, kekerasan udara dan kekerasan bahan kimia. Bentuk kekerasan yang disebutkan diatas terdapat bentuk kekerasan lainnya antara lain bentuk kekerasan fisik berupa memukul, menampar, melukai dengan tangan kosong atau alat atau senjata, bentuk kekerasan psikologi berupa berteriak-teriak, mengancam, bentuk kekerasan seksual yakni melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual, bentuk kekerasan finansial berupa mengambil uang korban dan bentuk kekerasan spiritual berupa merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban. Peraturan hukum yang membahas mengenai luka berat diatur dalam pasal 90 KUHP. Jenis luka terdiri atas luka memar yang disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul, luka iris, tusuk, bacok karena persentuhan benda tajam dan luka tembak yang disebabkan karena anak peluru dari belakang. Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikologi dan kekerasan finansial.

Beberapa jenis-jenis modus operandi kejahatan pencurian motor yang digunakan oleh para pelaku, yaitu;

a. Gunting kusus besi

Modus baru yang sering digunakan adalah potong gembok dengan menggunakan gunting besi atau gunting yang dirancang khusus untuk memotong besi. Alat ini digunakan pelaku apabila keadaan motor berada di dalam halaman rumah yang memiliki pagar dan diamankan dengan gembok atau gembok yang memang dipasang pada motor agar lebih aman. Gunting ini selain sebagai alat untuk memotong gembok, juga digunakan pelaku curanmor untuk menggunting pagar. Oleh karena itu modus baru ini dapat dikatakan lebih canggih karena sangat mempermudah pencurian meskipun keadaan motor berada didalam pagar ataupun diamankan dengan gembok, para pelaku masih bisa mendapatkan target motor yang diinginkan.

b. Menggunakan kunci T

Kunci T adalah alat yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Pelaku-pelaku curanmor mendapatkan kunci T bukan dari sebuah toko penjual kunci tetapi membuat sendiri kunci T yang terbuat dari kunci L dan kemudian dipipihkan serta dibentuk menjadi kunci T dengan bagian-bagiannya agar dapat masuk sesuai pada lubang kunci kontak motor. Bagian-bagian kunci T terdiri atas mata kunci T dan gagang kunci T. Mata kunci berfungsi untuk masuk pada lubang kunci kontak suatu motor, sedangkan gagang kunci berfungsi sebagai pegangan untuk tangan pada saat memutar kunci T ke arah kanan.

c. Menggunakan kunci kontak palsu.

Alat ini tidak akan merusak lubang kunci kontak suatu kendaraan bermotor roda dua, sebab kunci kontak palsu dibuat sesuai dengan ukuran kunci kontak asli dari motor motor target pelaku kejahatan curanmor khususnya para pelaku yang melaksanakan aksinya dengan menggunakan alat ini.

d. Menggunakan jasa leasing “debcollator”

Teknik jasa leasing ini sering digunakan para pelaku untuk melakukan aksi pencurian, para pelaku menggunakan aplikasi mata elang untuk mengetahui para konsumen yang menunggak selama beberapa bulan, pelaku kemudian membawa motor tersebut dan melelangkan kepada orang lain dengan harga murah.

### **Upaya Penanggulangan Kepolisian dalam Menindak Tindak Pidana Pencurian Motor**

Dalam melakukan pemberantasan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor, langkah lanjut kita memetakan wilayah. Kita memetakan wilayah supaya anggota kita dapat melakukan pencegahan bagi pelaku yang membawa lari sepeda motor milik korban. Agar lebih mudah, kita menempatkan anggota kusus di tempat-tempat terbuka, tempat umum atau di jalan sepi. seperti, tempat parkir pasar oesapa, di gang sepi yang jarang di lalui oleh masyarakat dengan cara itu kepolisian sektor wilayah kelapa lima memudahkan untuk mengamankan para pelaku.

Upaya penanggulangan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan terus menerus berkesinambungan selalu ada bahkan tdk pernah ada upaya yang bersifat final. dalam hal ini di maksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian kendaraan bermotor dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi Menurut Soerjono Soekanto, Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam tahapan?tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan
- b. Penindakan Adanya tahapan ini untuk melakukan penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka yang keluar dari daerah tersebut.

### **Upaya Pre-emptif**

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan caramemberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama,ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus- menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus- menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan

berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

### **Upaya Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menurut kepala polsek kelapa lima JIMY NOKE (dalam wawancaranya pada tanggal 05 November 2023), tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah Polsek kelapa lima antara lain:

- a. Memberikan Himbauan rutin kepada masyarakat kelapa lima akan pentingnya saling menjaga dan melindungi antar warga.
- b. Menjaga sikap toleransi antar umat beragama.
- c. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan pidana pencurian kendaraan bermotor.
- d. Mengadakan Kajian rutin tentang pengenalan hukum dan penerapannya.
- e. Memberikan penerangan kepada masyarakat jika terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor agar kiranya melapor kepada pihak yang berwenang (jangan menghakimi sendiri).
- f. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kelapa lima (khususnya pemilik kendaraan bermotor) agar kiranya menggunakan kunci pengaman atau alarm kendaraan.
- g. Melakukan kerja sama dengan para tokoh-tokoh masyarakat, adat dan agama setempat demi terjalinnya suatu hubungan yang harmonis antara

## **Upaya Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap 40 kasus kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan yang melakukan tindakan kejahatan pencurian modus operandi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa modus operandi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek kelapa lima; a) Gunting kusus besi; b) Menggunakan kunci T; c) Menggunakan kunci kontak palsu; d) Menggunakan jasa leasing (debtcollector). Dari semua kasus kejahatan modus operandi pencurian motor di atas memiliki 40 kasus jenis-jenisnya modus berbeda. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat kepolisian diantaranya sebagai berikut; a) Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang; b) Preventif, Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan; c) Represif, Penanggulangan yang dilakukan adalah

dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan Masyarakat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anwar, Y., & Andang. (2009). Sistem peradilan pidana. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Arief, B. N. (2001). Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bawengan, G. W. (1997). Pengantar psikologi kriminil. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chazawi, A. (2005). Pelajaran hukum pidana bagian 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuad Usfa, A., & Tongat. (2006). Pengantar hukum pidana. Malang: UMM Press.
- Hamidi. (2010). Metode penelitian dan teori komunikasi. Malang: UMM Press.
- Hamzah. (2012). Hukum acara pidana Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Koeswahyono, I., et al. (2014). Sosio legal bekal pengantar dan substansi pendalaman. Malang: Intimedia.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Citra.
- Permana, H. O. (2007). Politik kriminal. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Projodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardi, P. H. (2007). Profesionalisme dan reformasi POLRI. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sahetapy, J. E., & Sahetapy, E. L. (Eds.). (2005). Pisau analisis kriminologi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tabah, A. (2001). Membangun Polri yang kuat. Jakarta: Mitra Hardhakusuma.
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda. UU no 73 Tahun 1958 tentang berlakunya undang-undang no 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Utari, S. I. (2012). Aliran dan teori dalam kriminologi. Yogyakarta: Thafa Media.

Utomo, H. W. H. (2005). Hukum kepolisian di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Utomo, W. H. (2005). Hukum kepolisian di Indonesia. Jakarta: Pustaka Publisher.